

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pasaman nomor 14 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman
4. Peraturan Bupati Pasaman nomor 17 tahun 2017 tentang standar pelayanan public perizinan dan non perizinan kepada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman
5. Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/767/Bup-Pas/2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pasaman

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman sebagai lembaga teknis yang baru dibentuk diberikan kewajiban setiap tahunnya untuk menyampaikan atau membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut disusun dalam rangka wujud pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Penyelenggaran pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal;
  - b. Seksi Promosi Investasi;
  - c. Seksi Pemanfaatan Panas Bumi.
4. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
- a. Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
  - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin;
5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data Dan Pengaduan terdiri dari :
- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Dan Data
  - b. Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagai berikut:

#### **1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari Perencanaan Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah
- c. merumuskan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak lanjut kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan lainnya sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas
- d. menjabarkan kebijakan Bupati rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya
- e. mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman
- f. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam pameran promosi investasi daerah

- g. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pasaman
- h. menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah
- i. mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- k. memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain serta SKPD terkait
- m. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis serta administrasi kepada pejabat dibawahnya melalui prosedur serta mekanisme kerja yang sudah ditetapkan
- n. menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf/nota dinas atau mekanisme lain yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah
- p. menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan kinerjanya
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas serta berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- f. penyusunan rencana kinerja tahunan dinas
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas secara berkala seperti LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, RENSTRA dan lain-lain
- h. penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah dibidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### **3. Bidang Penanaman Modal**

Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Penanaman modal mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, pengusulan perencanaan dan kebijakan serta kerjasama penanaman modal
- b. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dan kegiatan penanaman modal
- c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
- d. Pengembangan potensi, peluang dan promosi penanaman modal

### **4. Bidang Pelayanan Perizinan**

Bidang Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Pengkajian rekomendasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan

#### **5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan**

Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pengembangan, system informasi, data dan pengaduan masyarakat
- c. Pelaksanaan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan masyarakat
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

#### **C. Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal Dan PTSP**

Untuk menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan dalam mencapai tujuannya saat ini dilengkapi dengan 31 orang personil dengan komposisi 26 orang aparatur

sipil Negara (ASN) dan 1 orang pegawai honor daerah, 4 orang tenaga Kontrak. Dari 31 orang aparatur, 13 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- 1 orang Kepala Dinas (eselon II b)
- 1 orang Sekretaris (eselon III a)
- 2 Kepala Bidang (eselon III b)
- 9 jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi (eselon IV a)

Berdasarkan data diatas DPMPTSP hanya memiliki 2 Orang kepala bidang disebabkan karena 1 kepala bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan telah memasuki masa pension dan sampai saat ini belum ada penggantian.

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I.1**

Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	-	1	1
2.	Strata 1	12	4	16
3.	Diploma	-	1	1
4.	SLTA	4	4	8
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.



Selanjutnya, komposisi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat dan golongan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel I.2**

ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tk. I	II/d	0
9.	Pengatur	II/c	3
10.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11.	Pengatur Muda	II/a	2
<b>Total</b>			<b>26</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan, antara lain:

- Golongan IV sebanyak 6 orang
- Golongan III sebanyak 13 orang
- Golongan II sebanyak 7 orang

#### **D. Keunggulan Organisasi**

Beberapa faktor secara internal yang dianggap kekuatan (strenght) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP.
2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.
3. Letak geografis yang strategis.
4. Tersedianya jaringan infrastruktur
5. Potensi pengembangan jasa dan pertanian, perkebunan dan perikanan yang tinggi
6. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan

Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Peluang pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa terbuka lebar
2. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan pertanian dan perkebunan yang terintegrasi
3. Tersedianya event pameran yang berskala nasional dan internasional.
4. Adanya pasar bebas.
5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik

#### **E. Permasalahan Utama Organisasi**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman bahwa pada prinsipnya fungsi pelayanan melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Pelayanan ini mencakup seluruh aspek menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Atas dasar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan hasil evaluasi pelaksanaannya, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelayanan  
Capaian:
  - Penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim informasi namun tidak dapat diakses publik
  - Sumberdaya manusia yang profesional masih terbatas

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Ketersediaan sistem informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal masih dalam cakupan internal atau belum dapat diakses oleh publik
- Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sistem informasi.
- Belum terpenuhinya pelaksanaan diklat teknis terhadap sebagian aparatur
- belum memiliki sarana gedung kantor yang memadai yang menunjang pelayanan

b. Secara eksternal

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan dan lainnya
- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan
- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan
- Citra pelayanan birokrasi pemerintah terhadap penerbitan perizinan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman yang belum optimal
- Belum optimalnya oleh publik penggunaan sarana aspirasi

2. Data dan informasi

Capaian:

- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Belum tersedianya dokumen kajian potensi dan peluang investasi secara keseluruhan atau masih terbatas untuk beberapa potensi
- Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi secara menyeluruh (database potensi dan peluang investasi)
- Tidak adanya pemetaan terhadap potensi unggulan, sehingga minimnya ketersediaan informasi yang terupdate
- Belum tersedianya sarana informasi dalam menampung partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha terkait dengan potensi

b. Secara eksternal

- Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemberian informasi terkait dengan potensi

3. Promosi

Capaian:

- Belum optimalnya publikasi potensi dan peluang investasi daerah

Faktor yang mempengaruhi

- a. Secara internal:
    - Belum tersedianya secara optimal sarana promosi daerah yang berbasis sistem aplikasi dan terpublikasi secara luas
    - Belum optimalnya keikutsertaan promosi yang dilaksanakan, baik yang disebabkan karena sebelumnya tidak tersedia anggaran pelaksanaan promosi juga keterbatasan penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah
    - Masih rendahnya tingkat promosi kekayaan sumber daya yang ada di Pasaman terhadap investor swasta sehingga berdampak terhadap kecilnya peluang usaha yang ada
  - b. Secara eksternal
    - Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam penyebarluasan informasi terkait dengan potensi
4. Sosialisasi
- Capaian:
- Belum optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan
- Faktor yang mempengaruhi
- a. Secara internal:
    - Masih rendahnya volume pelaksanaan sosialisasi
    - Dukungan Anggaran yang terbatas
  - b. Secara eksternal
    - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sosialisasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Rencana strategis Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

#### A.1. Pernyataan Visi Kabupaten Pasaman :

**VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman Yang Sejahtera, Agamis Dan Berbudaya”.**

Penjabaran Visi Kabupaten Pasaman terdiri dari 3 (tiga) inti, yaitu :

Masyarakat Yang Sejahtera : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang

berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Masyarakat Yang Agamis : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh toleransi kehidupan beragama

Masyarakat Yang Berbudaya : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang hidup dalam keharmonisan budaya dengan karakter dan kepribadian yang baik dan luhur berlandaskan kebudayaan dan kearifan local serta upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 6 (enam) misi yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan periode kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, sumberdaya manusia, dan penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam serta pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penanganan bencana yang terpadu dan berkualitas
5. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya
6. Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat

## A.2. Pernyataan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang yaitu: “MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN OPTIMAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 3 komponen yakni Meningkatkan Investasi, Pelayanan Optimal, dan Masyarakat Sejahtera. Adapun pengertian 3 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

- Meningkatkan Investasi** : Mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal.
- Pelayanan Optimal** : Layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan.
- Masyarakat Sejahtera** : suatu kondisi masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dari ketiga komponen diatas, dapat kita rumuskan bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 mengandung makna “mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal melalui layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan menuju masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ditetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasaman dalam rangka mengemban misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi I : Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal

Misi II : Mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan perizinan

Misi III : Meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal

Misi yang telah ditetapkan di atas merupakan prioritas yang harus dicapai untuk pencapaian visi DPMPTSP Kabupaten Pasaman terutama dalam peningkatan investasi dan pemberian pelayanan yang prima kepada calon investor. Pencapaian visi tersebut ditindak lanjuti pula dengan menetapkan kebijakan yang jelas untuk mendukung dan menarik investor untuk berinvestasi diperlukan informasi dan data yang akurat serta didukung oleh promosi yang tepat sasaran serta dilakukannya kerja sama investasi dengan para investor baik didalam maupun di luar negeri.

### **A.3. Tujuan Misi**

Hasil yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

#### **Tujuan Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)**

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam



## **Tujuan Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)**

1. Pelayanan prima kepada masyarakat

## **Tujuan Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)**

1. Meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri.

### **A.4 Sasaran**

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021. Adapun sasaran tersebut antara lain:

#### **Sasaran Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)**

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan
2. Meningkatnya kualitas data, informasi dan promosi

#### **Sasaran Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

#### **Sasaran Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)**

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi
2. Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

## **A.5. Kebijakan**

Untuk mendukung implementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

### **Kebijakan Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)**

1. Mengoptimalkan perencanaan penanaman modal terutama kajian terhadap potensi dan peluang investasi
2. Membangun kerjasama penanaman modal yang bersinergi secara vertikal dan horizontal, masyarakat dan dunia usaha
3. Mengoptimalkan keikutsertaan dalam kegiatan promosi/expo
4. Sinkronisasi kebijakan penanaman modal secara vertikal dan horizontal

### **Kebijakan Misi 2 (mengembangkan kualitas sistem informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)**

1. Pengembangan sistem informasi pelayanan dan penanaman modal
2. Peningkatan sumberdaya teknis aparatur pelayanan dan penanaman modal
3. Mengupayakan penyelesaian dan solusi pengaduan masyarakat dan dunia usaha

### **Kebijakan Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)**

1. Penyebarluasan informasi penanaman modal
2. Sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal
3. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan

## **A.6. Program dan Kegiatan Tahun 2017**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kegiatan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman agar tercapai, kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- I. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan:*
  1. *Administrasi perkantoran*
  2. *Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran*
  3. *Rapat Dan Koordinasi*
- II. *Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan :*
  1. *Pengadaan peralatan dan mesin*
- III. *Program peningkatan disiplin aparatur*
  1. *Pengadaan pakaian aparatur*
- IV. *Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan:*
  1. *penyusunan laporan SKPD*
- V. *Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, terdiri dari kegiatan:*
  1. *Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal*
  2. *Monitoring, evaluasi dan pelaporan*
  3. *Fasilitasi penanaman modal*
  4. *Kegiatan pameran/expo dalam dan luar propinsi*

VI. Program pengembangan investasi dibidang pertambangan dan energy, terdiri dari :

1. Pendataan potensi energy sumber daya mineral

VII. Program perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari :

1. Penyusunan Renstra SKPD

VIII. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan

1. Pelayanan perizinan terpadu

2. Sosialisasi pelayanan perizinan

3. Pengembangan system informasi perizinan

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	62,92%
2.	Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi	Persentase ketersediaan data dan informasi sumberdaya alam	Tingkat dan potensi 70%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	3 ( Baik )
		Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik	30%
		Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	1

		Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	0
		Persentase izin sesuai waktu	75%
4.	Meningkatkan pertumbuhan investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA )	7
		Jumlah investasi PMA (US\$)	0
		Jumlah investasi PMDN ( Rp. Dalam juta)	Rp 29.727
5.	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%
		Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	30%

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Ket.</b>
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Rp.	579.254.500,-	DPPA
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Rp	18.700.000,-	DPPA
3.	Program peningkatan disiplin	Rp.	39.100.000,-	DPPA

	aparatur			
4.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	6.000.000,-	DPPA
5.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp.	210.774.500,-	DPPA
6.	Program pengembangan investasi di bidang pertambangan dan energi	Rp.	50.000.000,-	DPPA
7.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp.	5.000.000,-	DPPA
8.	Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	Rp.	218.543.000,-	DPPA
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.127.372.000,-</b>	

### C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT ) Tahun 2017

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah penjabaran dari Renstra yang telah dibuat maka disusunlah Rencana Kinerja Tahun yang bersangkutan, dengan rincian yaitu adanya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang terdiri dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPMPTSP Kabupaten Pasaman tahun 2017, mencakup pelaksanaan 15 kegiatan dengan 8 program untuk mendukung 5 sasaran strategis. Rencana kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman Tahun 2017 yang menjabarkan sasaran strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut:

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KE T
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGE T	
Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	62,92%	<b>Pengembangan investasi dibidang pertambangan dan energi</b>	Pendataan potensi energi dan sumberdaya mineral	Jumlah potensi yang didata	titik	3	
Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	70%						
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	1)Indeks kepuasan masyarakat	3 (baik)	<b>Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan</b>	Pelayanan perizinan terpadu	Jumlah perizinan yang dikeluarkan	lembar	1.500	

	2)Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan public	30%		Sosialisasi pelayanan perizinan	Persentase masyarakat yang paham mengenai perizinan	%	100	
	3)Terbangun nya jaringan kerja pelayanan perizinan	1 Jenis		Pengembangan sistem informasi perizinan	Jumlah sistem yang dikembangkan	Jenis	1	
	4)Persentase izin sesuai waktu	75%		Pelayanan Administrasi Kecamatan ( PATEN )	Jumlah izin yang dilimpahkan	jenis	2	
Meningkatkan pertumbuhan investasi	1). Jumlah investor (PMDN/PMA )	7	<b>Peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	Kegiatan pameran/expo dalam dan luar negeri	Jumlah pemaeran/expo yang diikuti	Kali	4	
	2). Jumlah investasi PMA (USD )	20.000 USD		Fasilitasi penanaman modal	Jumlah sektor yang difasilitasi	sektor	1	



	3). Jumlah investasi PMDN (Rp.)	29.727 Jt						
Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1) Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%		Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah cakupan pelayanan	sektor	12	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	sektor	14	
	2) Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	30%		Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	%	100	

--	--	--	--	--	--	--	--	--



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 :

Sasaran Strategis		Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	62,92%	62,92%	100%
Sasaran Strategis		Meningkatkan kualitas data, informasi dan promosi		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	70%	53%	75,7%
Sasaran Strategis		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Indeks kepuasan masyarakat	3 ( Baik )	2,92 (Baik)	97,33%
4.	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan public	30%	50%	100%
5.	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	1 Jenis	1 Jenis	100%
6.	Persentase izin sesuai waktu	75%	80%	100%
Sasaran Strategis		Meningkatkan pertumbuhan investasi		

No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Jumlah investor (PMDN/PMA )	7	7	100%
8.	Jumlah investasi PMA (USD)	0	0	0
9.	Jumlah invstasi PMDN (Rp.)	29.727.00 0.000	3.799.45 2.552	12,78%
Sasaran Strategis		Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat		
No	Indikator Sasaran (output)	Target	Realisasi	% Capaian
10.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
11.	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	30%	30%	100%

Dari table diatas dapat dilihat secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Pasaman mencapai dan telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2017, hal ini mendukung perjanjian kinerja yang telah dibuat.

Pada tahun 2017, telah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kab. Pasaman. Pengukuran kepuasan dilaksanakan melalui metode pengisian angket kuisisioner terhadap para pemohon perizinan di DPMPTSP Kab. Pasaman.

Adapun indikator dan unit variable pertanyaan kuisisioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terdapat 13 unsur yang dinilai di dalam survey ini yang meliputi :

- U.1. Kemudahan prosedur pelayanan pada saat pendaftaran
- U.2. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
- U.3 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
- U.4. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

- U.5. Tanggungjawab petugas dalam memberikan pelayanan
- U.6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
- U.7. Kecepatan pelayanan di DPMPTSP Kab.Pasaman
- U.8. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan di DPMPTSP Kab. Pasaman
- U.9. Biaya untuk mendapatkan pelayanan
- U.10. Kebersihan lingkungan DPMPTSP Kab. Pasaman
- U.11. Ketetapan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan
- U.12. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan ini waktu pelayanan
- U.13. Keamanan pelayanan di unit ini

Tabel 3.2

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval IKM</b>	<b>Nilai Interval Konversi IKM</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	A	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	B	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	C	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	D	Sangat Baik

Berdasarkan penilaian dari 13 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada DPMPTSP Tahun 2017 diperoleh nilai 73,09 atau 2,92 dengan kategori kinerja pelayanan “Baik”, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kab. Pasaman adalah baik.

Dari 13 unsur pelayanan tersebut nilai tertinggi terdapat pada unsure ke 13 yaitu keamanan pelayanan dengan indeks 3,41 sedangkan unsure terendah

terdapat pada unsure ke 7 yaitu kecepatan pelayanan di DPMPTSP Kab. Pasaman dengan indeks 2, 78.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016:

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra ( selama 5 tahun )	Pencapaian Kinerja Tahun 2016	Pencapaian Kinerja Tahun 2017
1.	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	100%	0	62,92%
2.	Persentase Tingkat ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam	100%	0	53%
3.	Indeks kepuasan masyarakat	3,4 ( Sangat Baik )	3( Baik )	2,92
4.	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan public	100%	45%	50%
5.	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	2	0	1 Jenis
6.	Persentase izin sesuai waktu	90%	75%	80%
7.	Jumlah investor (PMDN/PMA )	12	25	7
8.	Jumlah investasi PMA (USD)	\$30.000	0	0
9.	Jumlah investasi PMDN (Rp.)	Rp. 40.000.000.000	Rp.14.150.000.000	Rp.3.799.452.552
10.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	76,11%	100%
11.	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	90%	0	30%

Dari tabel perbandingan data kinerja di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja KP2TPM Kabupaten Pasaman tahun 2016 dengan realisasi kinerja DPMPTSP Kab. Pasaman 2017 mengalami peningkatan, dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, pada indicator indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan hal ini disebabkan pada bidang pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 5 orang ditambah dengan 2 orang tenaga kontrak belum mencukupi untuk melayani 134 jenis izin yang telah didelegasikan ke DPMPTSP Kab. Pasaman. Jumlah izin yang dikeluarkan DPMPTSP Kab. Pasaman untuk tahun 2017 sebanyak 1.135 lembar izin.

Untuk indicator jumlah investor dan jumlah investasi pada PMDN mengalami penurunan disebabkan belum adanya study kelayakan terhadap potensi yang ada di Kabupaten Pasaman, sedangkan untuk jumlah investasi yang menurun disebabkan investor yang akan menanamkan modalnya masih dalam tahap proses belum pada tahap operasional, hanya memiliki izin prinsip belum tahap operasi produksi, izin prinsip tersebut berlaku selama 5 tahun dan diperkirakan investor akan beroperasi pada tahun-tahun berikutnya tergantung pada hasil studi kelayakan yang dilakukan.

Untuk realisasi jumlah investasi PMDN ini juga di dukung dengan jumlah izin SIUP yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kab. Pasaman.

Untuk indicator jumlah investasi PMA tidak ditargetkan lagi pada tahun 2017, hal ini disebabkan mengacu pada realisasi investasi yang masuk pada tahun 2016 hanya untuk PMDN.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir rencana strategis

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra ( selama 5 tahun )	Akumulasi Kinerja s.d Tahun 2017	% Capaian
1.	Persentase pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan	100%	62,92	100%
2.	Persentase Tingkat	100%	53%	53%



	ketersediaan data dan informasi potensi sumberdaya alam			
3.	Indeks kepuasan masyarakat	3,4 ( Sangat Baik )	5,92	97,33%
4.	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan public	100%	95%	95%
5.	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan perizinan	2	1	50%
6.	Persentase izin sesuai waktu	90%	155%	100%
7.	Jumlah investor (PMDN/PMA )	12	32	266,67%
8.	Jumlah investasi PMA (USD)	\$30.000	0	0
9.	Jumlah invstasi PMDN (Rp.)	Rp. 40.000.000.000	Rp.17.949.452.552	44,87%
10.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	176,11%	88,06%
11.	Tingkat koordinasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	90%	30%	33,33%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman baru berdiri tahun 2017 sehingga tahun awal rencana strategis baru dimulai pada tahun 2017, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa akumulatif pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2017 telah sesuai dengan target kinerja yang ada dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Pasaman, jumlah akumulatif ini digabungkan dengan realisasi yang ada pada KP2TPM kab. Pasaman tahun 2016.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Penyebab Keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan Anggaran Tahun 2017 dengan penyerapan anggaran mencapai 100%
- b. Untuk tahun 2017 nilai IKM dengan skor 73,09 ( 2,92 ) dengan kategori Baik
- c. Pemberdayaan SDM yang ada di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang tersedia;

Penyebab Kegagalan:

- a. Anggaran DPMTSP Kab. Pasaman yang sangat terbatas
- b. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia belum memenuhi standard pelayanan minimal, antara lain belum memiliki gedung kantor yang bernuansa layanan publik.
- c. Jumlah SDM yang kurang memadai sehingga Pelayanan kurang optimal, terutama sekali tenaga IT meningkat pelayanan perizinan berbasis teknologi
- d. Masih butuh banyak penyempurnaan SIM aplikasi untuk semua izin yang ada
- e. Perlengkapan hardware sudah out off date, dan jaringan internet sering trouble atau tidak stabil;
- f. Keterbatasan ruang penyimpanan arsip, dan kurangnya rak untuk menata arsip berkas pemohon.
- g. Belum tersedianya ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan, untuk saat ini masih masih bergabung pada front office pelayanan perizinan
- h. Belum tersedianya toilet khusus untuk pemohon, saat ini penggunaan toilet untuk tamu/pemohon bersamaan dengan petugas.
- i. Ruang Front Office (FO) belum memadai, dimana untuk loket pengajuan permohonan, loket pengambilan izin masih sangat terbatas serta ruang tunggu pemohon masih kurang memadai sehingga pemohon merasa kurang nyaman.

- j. Dalam proses pemberian izin yang sudah dilimpahkan pada DPMPTSP tetap melibatkan OPD teknis terkait untuk mengeluarkan rekomendasinya, hal ini menyebabkan proses izin memakan waktu.
- k. Pendampingan lapangan belum berjalan dengan baik sehingga dalam mengeluarkan izin ada kepastian jenis izin dan persyaratan yang harus dipenuhi
- l. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan baik
- m. Kewenangan DPMPTSP kab. Pasaman dalam pemberian izin prinsip masih sebatas pemberian rekomendasi, sedangkan izin yang mengeluarkan DPMPTSP Propinsi atau BKPM RI.
- n. Ada kalanya potensi yang sudah terdata berada di kawasan hutan lindung, hal ini menjadi kendala dalam proses pemberian izin

Alternative solusi yang telah dilakukan:

Langkah langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan penambahan anggaran;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan diikutkan diklat teknis dan penunjukan pejabat pelaksana harian, untuk tahun 2017 pegawai DPMPTSP yang telah mengikuti diklat sebanyak 5 orang ASN yaitu
  1. Diklat perizinan terpadu bidang penanaman modal tingkat pertama di Cipanas
  2. Diklat Bendahara Pengeluaran di Bukittinggi
  3. Diklat Pengurus Barang di Bukittinggi
  4. Diklat Penyusunan Laporan Kinerja di Padang
- c. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. Mengusulkan tambahan kendaraan operasional, sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tupoksi
- e. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan yang lebih maksimal, dan melakukan pemeliharaan sarana yang ada.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki SKPD  
Selama tahun 2016 Dinas Penanaman modal dan PTSP telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:
  - a. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja atau kerja lembur, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
  - b. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin dan berkala
  - d. Dilakukannya pemeliharaan ringan gedung kantor, serta melakukan perbaikan peralatan kantor lainnya seperti printer dan computer.
  
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisa Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian :

- a. Capaian masing-masing program adalah sebagai berikut :

No	Program	Capaian Indikator		
		Input ( % )	Output ( % )	Outcome ( % )
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	98,48	100	100
2.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	100	100	100
3.	Peningkatan disiplin aparatur	97,98	100	100
4.	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100
5.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	93,42	99,72	100
6.	Pengembangan investasi dibidang pertambangan dan energy	96,74	100	100
7.	Perencanaan pembangunan daerah	88,50	100	100
8.	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan	87,49	98,84	100

Dari ke 8 (delapan) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2017 diperoleh nilai capaian indikator masing masing program sebagai berikut :

- Capaian kinerja indikator input berhasil secara keseluruhan tercapai 95,33% pada 8 program, 2 program yang capaiannya 100% sedangkan program 1 program yang capaiannya terendah 88,50 % disebabkan optimalisasi pencairan dana ATK pada program perencanaan pembangunan daerah.
- Capaian kinerja indikator output berhasil tercapai 100% pada 6 program Pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi tercapai 99,92 % disebabkan pada kegiatan pameran/expo dalam dan luar daerah yang diikuti sebanyak 3 kali DPMPTSP Kab. Pasaman serta kabupaten/kota se Sumatera Barat di fasilitasi oleh DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat dan Peningkatan pelayanan perizinan tercapai 98,84% disebabkan biaya survey tim teknis ke lapangan di bebaskan pada biaya perjalanan dinas pada SKPD masing-masing, dan survey di dalam Kecamatan Lubuk Sikaping tidak dapat dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- Capaian kinerja indikator outcome berhasil tercapai 100% pada 8 program

b. Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

No	Kegiatan	Capaian Indikator		
		Input ( % )	Output ( % )	Outcome ( % )
1.	Belanja Tidak Langsung	86,46	100	100
2.	Administrasi perkantoran	93,14	100	100
3.	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	93,87	100	100
4.	Rapat dan koordinasi	99,58	100	100
5.	Pengadaan peralatan dan mesin	100	100	100
6.	Pengadaan pakaian aparatur	97,98	100	100
7.	Penyusunan laporan SKPD	100	100	100
8.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	94,51	100	100
9.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	93,43	100	100
10	Fasilitasi penanaman modal	98,32	100	100
11	Kegiatan pameran/expo dalam dan luar propinsi	90,87	98,89	100

12	Pendataan potensi energy dan sumberdaya mineral	96,74	100	100
13	Penyusunan renstra SKPD	88,50	100	100
14	Pelayanan perizinan terpadu	89,58	98,34	100
15	Sosialisasi pelayanan perizinan	72,78	100	100
16	Pengembangan system informasi perizinan	96,76	98,18	100

Dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Pasaman tahun 2017 diperoleh nilai capaian indikator masing - masing kegiatan sebagai berikut:

- Capaian kinerja indikator input berhasil tercapai 93,74 % pada 15 kegiatan, terdapat 2 kegiatan yang capaiannya 100%, capaian terendah pada kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dengan capaian 72,78%, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang semula ditargetkan akan dilaksanakan untuk 4 angkatan tetapi karena terjadinya deficit anggaran sehingga kegiatan sosialisasi tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk 2 angkatan.
- Capaian kinerja indikator output untuk 23 kegiatan berhasil tercapai 97.07% pada 25 kegiatan, terdapat 12 kegiatan yang capaiannya 100%, satu kegiatan yang capaiannya 98,18 % hal ini disebabkan optimalisasi penggunaan anggaran.
- Capaian kinerja indikator outcome berhasil tercapai 100% pada 25 kegiatan

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran di tahun 2017 untuk belanja pendapatan asli daerah sebesar 103,33 %. Realisasi anggaran Belanja Daerah tercapai 88,55%, untuk belanja tidak langsung sebesar 86,46 % ,untuk belanja langsung sebesar 92,82% yang terdiri dari 8 (delapan) program dengan 15 kegiatan. Adapun data selengkapnya dapat di lihat pada kolom dibawah ini :

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
				Keuangan	Fisik
<b>1.</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>532.727.000</b>	<b>524.623.567</b>	<b>98,48</b>	<b>100</b>
	Administrasi Perkantoran	334.932.500	331.963.017	93,14	100
	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	75.294.500	70.680.418	93,87	100
	Rapat dan Koordinasi	122.500.000	121.980.132	99,58	100
<b>2</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	30.000.000	30.000.000	100	100
<b>3.</b>	<b>Peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.150.000</b>	<b>97,98</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Aparatur	12.400.000	12.150.000	97,98	100
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Laporan SKPD	6.000.000	6.000.000	100	100
<b>5.</b>	<b>Peningkatan Promosi dan Realisasi Investasi</b>	<b>277.834.450</b>	<b>259.549.582</b>	<b>93,42</b>	<b>100</b>
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	35.850.000	33.881.750	94,51	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	46.354.450	43.307.000	93,43	100
	Fasilitasi Penanaman Modal	61.630.000	60.593.632	98,32	100
	Kegiatan Pemeran/Expo Dalam dan Luar Propinsi	134.000.000	121.767.200	90,87	98,89
<b>6.</b>	<b>Pengembangan Investasi di Bidang Pertambangan dan Energi</b>	<b>44.560.000</b>	<b>43.109.500</b>	<b>96,74</b>	<b>100</b>
	Pendataan Potensi Energi Sumber Daya Mineral	44.560.000	43.109.500	96,74	100
<b>7.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.425.000</b>	<b>88,50</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Renstra	5.000.000	4.425.000	88,50	100



	SKPD				
<b>8.</b>	<b>Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan</b>	<b>337.275.500</b>	<b>295.089.900</b>	<b>87,49</b>	<b>100</b>
	Pelayanan Perizinan Terpadu	216.885.000	194.277.900	89,58	98,34
	Sosialisasi Pelayanan Perizinan	65.390.500	47.591.500	72,78	100
	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	55.000.000	53.220.500	96,76	98,18
	<b>TOTAL</b>	<b>1.245.796.950</b>	<b>1.156.347.549</b>	<b>92,82</b>	<b>99,51</b>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 mempunyai 8 program dan 15 kegiatan. Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan pencapaian program dan kegiatan 92,82 %, sedangkan pencapaian fisiknya 99,51%.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi DPMPTSP Kabupaten Pasaman juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kab. Pasaman, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kab. Pasaman baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Pasaman.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kab. Pasaman untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk

Pada Tahun Anggaran 2017, DPMPTSP Kabupaten Pasaman telah mengimplementasi Rencana Strategis, dengan melaksanakan 8 Program yang didistribusikan melalui 15 Kegiatan sebagai pendukung atas pelaksanaan 5 sasaran strategis dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman. Untuk menunjang dan melaksanakan aktivitas pembangunan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui

APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan dana untuk menunjang program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 1.245.796.950,- (*satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pasaman pada Tahun 2017, dari 8 Program yang terdistribusi dalam 15 kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan schedule dan kalender perencanaan yang juga telah ditetapkan pada awal tahun, meski dalam implementasinya masih terdapat kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan dilapangan, akan tetapi sebisa mungkin dioptimalkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari DPMTSP Kabupaten Pasaman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Lubuk Sikaping, Januari 2018  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

**Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG**  
**NIP. 19660704 199403 1 013**